



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2012/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SOPIR, tempat tinggal di Kab. Gorontalo, yang selanjutnya disebut
“**Pemohon**”;
lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut
“**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, Nomor: 40/Pdt.G/2012/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PA.Tlm



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 M bertepatan dengan 14 Dzulqaidah 1432 H berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai Nomor : [REDACTED] tanggal 26 Maret 2012, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon pacaran dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga Termohon hamil dengan usia kandungan 5 bulan;
3. Bahwa oleh karena Termohon sudah hamil 5 bulan maka keluarga Termohon meminta pertanggung jawaban Pemohon untuk menikahi Termohon, namun orang tua Pemohon tidak setuju sehingga menimbulkan konflik dari keluarga Pemohon dan Termohon dan hal itu menyebabkan tekanan batin (psikis) bagi Pemohon;
4. Bahwa oleh karena keluarga Termohon terus mendesak dengan mengancam Pemohon dan keluarga Pemohon untuk melaporkan Pemohon kepada pihak Kepolisian akhirnya dengan terpaksa Pemohon dan keluarga Pemohon menuruti keinginan Termohon dan keluarga Termohon untuk menikahi Termohon;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon hanya didasarkan pada keterpaksaan, sehingga setelah akad nikah Pemohon langsung meninggalkan Termohon dan Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon di Dusun IV, Desa Sidodadi, Kecamatan Boliyohuti, Kabupaten Gorontalo;
6. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;



7. Bahwa menyadari keadaan rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon menunjuk Sdr. **KAHARUDIN ANWAR, S.HI**, Majelis Hakim menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :



- a. Bahwa pada poin 1, 2, 3 dan 4 benar;
- b. Bahwa poin 5 tidak benar, yang benar setelah akad nikah Pemohon tidak langsung pergi meninggalkan Termohon, karena pada malam itu Pemohon dan Termohon masih tidur bersama dan masih melakukan hubungan suami isteri, kemudian besok harinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- c. Bahwa poin 6 benar;
- d. Bahwa pada poin 7 pada dasarnya Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon, karena pada waktu itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, Pemohon pergi dan pamit kepada Termohon untuk mencari pekerjaan namun sampai dengan sekarang Pemohon tidak kembali lagi kepada Termohon, bahkan setelah Termohon melahirkan anak Termohon dan Pemohon, Pemohon menyuruh orang lain untuk mengambil buku nikah yang ada sama Termohon namun Termohon tidak memberikan buku nikah tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yakni Pemohon bertetap pada permohonan Pemohon semula namun Pemohon memperjelas jawaban Termohon pada poin 5 adalah benar Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri karena Termohon memaksa untuk melakukan hubungan badan tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yakni Termohon bertetap pada jawaban Termohon semula namun Termohon memperjelas replik Pemohon pada poin 5, bahwa benar Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri karena Pemohon meminta untuk dilayani oleh Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, Nomor [REDACTED] tanggal 26 Maret 2012 bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.1;



Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon telah mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai ayah kandung Pemohon Saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal Termohon sejak Termohon dan orang tua Termohon datang berkunjung ke rumah saksi untuk meminta pertanggung jawaban Pemohon untuk menikahi Termohon karena Termohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pacaran;
- Bahwa pada dasarnya Saksi tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon, namun karena keluarga Termohon mendesak dengan mengancam Pemohon akhirnya Saksi dan keluarga Pemohon menuruti keinginan Termohon dan keluarga Termohon untuk menikahi Termohon;
- Bahwa benar ada kesepakatan keluarga dari pihak Saksi dan keluarga pihak Termohon yakni pernikahan tetap dilaksanakan namun setelah akad nikah Pemohon harus turun (tidak hidup bersama dengan Termohon), Pemohon dan Termohon dipersilahkan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing, bahkan masing-masing pihak baik dari keluarga Termohon dan pihak keluarga Pemohon agar tidak saling menuntut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon dan Termohon menikah, yang saksi ketahui bahwa pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang mendampingi Pemohon saat akad nikah adalah kakak Pemohon;



- Bahwa alasan Saksi tidak merestui pernikahan Pemohon karena pada waktu itu saksi sementara berduka, anak saksi (kakak Pemohon) meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai perjanjian keluarga Termohon dan keluarga Saksi bahwa setelah akad nikah Pemohon harus turun, namun karena malam harinya ada acara resepsi maka Pemohon bertahan untuk bermalam di rumah Termohon, dan keesokan harinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan langsung ke rumah saksi;
- Bahwa sesuai penyampaian Pemohon bahwa Termohon telah melahirkan anak laki-laki dari hasil hubungan badan antara Pemohon dan Termohon, dan Saksi tetap mengakui bahwa itu adalah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang rempah-rempah, bertempat tinggal di Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai kakak ipar Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal Termohon sejak Termohon dan orang tua Termohon datang berkunjung ke rumah mertua saksi (orang tua Pemohon) untuk meminta pertanggung jawaban Pemohon untuk menikahi Termohon karena Termohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Termohon dan keluarga Termohon datang ke rumah mertua saksi;
- Bahwa hasil musyawarah keluarga pada waktu itu dituangkan dalam surat pernyataan, saksi melihat sekaligus membaca surat pernyataan tersebut yang pada intinya bahwa pernikahan tetap dilaksanakan namun setelah



akad nikah Pemohon harus turun (tidak hidup bersama dengan Termohon), Pemohon dan Termohon dipersilahkan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing, bahkan masing-masing pihak baik dari keluarga Termohon dan pihak keluarga Pemohon agar tidak saling menuntut;

- Bahwa berdasarkan penyampaian keluarga Pemohon bahwa mertua saksi tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab orang tua Pemohon tidak merestui;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon dan Termohon menikah, yang saksi ketahui bahwa pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon masih bertahan untuk bermalam di rumah Termohon, karena ada acara resepsi dan keesokan harinya Pemohon dan saksi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat Pemohon dan Saksi pergi Pemohon masih sempat pamit kepada Termohon dan keluarga Termohon dan Saksi mendengar Pemohon pamit untuk mencari kerja, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan saksi pulang ke Paris.
- Bahwa sesuai penyampaian Pemohon bahwa Termohon telah melahirkan;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai sopir truk khusus muat pasir, batu dan bahan-bahan bangunan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon per bulan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun dan pada kesimpulannya Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian semula serta mohon putusan;



Bahwa mengenai akibat perceraian yang harus ditunaikan oleh Pemohon dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya jika Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan memberikan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang dalam perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan-perubahannya dan Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada poin 1;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilmuta agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar paksaan dari pihak Termohon dan keluarga Termohon dengan ancaman jika Pemohon tidak menikahi Termohon maka Pemohon akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian sedangkan sebelumnya Pemohon dan Termohon berpacaran dan terlanjur berhubungan badan hingga Termohon telah hamil 5 (lima) bulan. Hal mana akibat paksaan tersebut setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan hidup terpisah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon secara lisan telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil-dalil/alasan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya namun Termohon membantah jika setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon karena pada malam harinya Pemohon masih tidur bersama Termohon dan melakukan hubungan suami-isteri kemudian esok harinya barulah Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Dalam jawabannya Termohon juga menyatakan pada dasarnya Termohon tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon karena pada waktu itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada



masalah, kepergian Pemohon pun berpamitan mencari pekerjaan kepada Termohon namun Pemohon tidak pernah kembali sampai dengan sekarang. Bahkan setelah anak Termohon lahir Pemohon hanya menyuruh orang lain untuk mengambil Buku Nikah yang ada pada Termohon namun Termohon tidak memberikannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang menyatakan bahwa benar setelah akad nikah Pemohon masih tidur bersama Termohon dan sempat melakukan hubungan suami-isteri namun hal itu terjadi lantaran Termohon memaksa Pemohon untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon kembali menyampaikan duplik secara lisan pula yang menyatakan bahwa hubungan suami-isteri yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon pada malam itu karena atas dasar Pemohon yang meminta Termohon untuk melayaninya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan permohonan mengajukan perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, kedua orang saksi Pemohon menerangkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena adanya paksaan dari pihak Termohon beserta keluarganya kepada Pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatan Pemohon yang telah berpacaran dengan Termohon dan terlanjur berhubungan badan hingga Termohon hamil 5 (lima) bulan, di mana akibat tuntutan Termohon tersebut ayah Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon karena ayah



Pemohon masih dalam kondisi berduka atas meninggalnya kakak Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon ada kesepakatan di mana setelah dilangsungkan akad nikah Pemohon dan Termohon harus hidup terpisah dan memilih jalan hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah dilangsungkannya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, kedua orang saksi menerangkan bahwa Pemohon sempat bermalam di rumah orang tua Termohon karena ada acara resepsi pernikahan dan keesokan harinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Termohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon melihat dan mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan di saat Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saksi juga mengetahui bahwa sejak kepergian Pemohon setelah resepsi pernikahan tersebut, Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling kepedulian terhadap satu sama lain apalagi untuk menyatukan dan membentuk sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah;



- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 atau sehari setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali menemui Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dalam suatu rumah kediaman bersama sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam surat Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Pemohon dan Termohon yang tidak pernah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan sikap Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sesaat setelah pernikahannya dengan Termohon serta sejak kepergiannya tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon adalah merupakan adanya indikasi keengganan Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon, serta dengan memperhatikan sikap Pemohon yang senantiasa menepis setiap anjuran Majelis Hakim untuk kembali membina rumah tangganya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga tersebut telah sedemikian rupa keadaannya dan berada di puncak ketidakrukunan, Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kehancuran yang lebih parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-



undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima dan dikabulkan maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak tersebut di muka sidang Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang selama ini berada dalam pengasuhan Termohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Pemohon wajib memberikan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang diserahkan kepada Termohon. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Al-Muhadzdzab* juz 2 halaman 177 yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah terhadap anaknya."

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban nafkah tersebut Majelis Hakim memandang kesediaan Pemohon yang dikemukakan dalam persidangan untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap bulan tidak layak jika dikaitkan dengan mahalnnya kebutuhan bahan pokok saat ini apalagi bila dibandingkan dengan tingginya harga tersebut di masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk memberikan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon sejumlah Rp 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan dengan menyesuaikan kemampuan Pemohon saat ini yang



bekerja sebagai sopir truk pengangkut bahan material pada sebuah toko bahan bangunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan dengan sebab suami menjatuhkan talaknya maka Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon selama menjalankan masa iddah sebagai ganti atas beban Termohon yang tidak dapat menerima pinangan laki-laki lain sebelum melampaui batas masa iddah tersebut sepanjang Termohon tidak nusyuz, telah dijatuhi talak ba'in atau dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Termohon terbilang tidak nusyuz meskipun ia tidak berusaha mencari keberadaan Pemohon setelah ditinggalkan oleh Pemohon karena kondisi Termohon yang sedang hamil tua dan dalam masa menanti kelahiran anak yang tengah dikandungnya. Termohon juga belum pernah dijatuhi talak ba'in oleh Pemohon dan saat ini tidak dalam keadaan hamil, maka berdasarkan kesediaan Pemohon dalam persidangan untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon dan atas dasar pertimbangan kemampuan Pemohon maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);


Menimbang, bahwa perkawinan yang putus karena suami menjatuhkan talaknya maka mantan suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada mantan isterinya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kendati Pemohon meninggalkan Termohon setelah dilangsungkan resepsi pernikahan namun antara Pemohon dan Termohon sempat melakukan hubungan suami-isteri (*ba'da dukhul*) sesaat setelah resepsi pernikahan tersebut selesai diselenggarakan, oleh karena itu Termohon berhak menerima mut'ah dari Pemohon;



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesediaan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Termohon dan memperhatikan pula kemampuan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya bukan saja saat keduanya masih terikat sebagai suami istri akan tetapi setelah bercerai pun kewajiban tersebut tetap melekat bagi suami selama tiga bulan setelah suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya yakni selama dalam masa iddah atau yang biasa disebut dengan nafkah iddah tidak terkecuali bagi Pemohon. Demikian pula kewajiban lainnya berupa mut'ah yang merupakan pemberian terakhir dari suami kepada istri karena telah terjadi perceraian, harus ditunaikan oleh suami;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan menurut kepatutan serta untuk memenuhi rasa keadilan, karena hal tersebut adalah merupakan suatu ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 :



Artinya : “....dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - Nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - Nafkah iddah selama menjalankan masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 576.000,- (*lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH** sebagai Ketua Majelis dan **ROYANA LATIF, S.HI** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-



hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. MARTIN UMAR, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI

WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. MARTIN UMAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	485.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)